



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 3/Pdt.G/2024/PA.Sbh.

Pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Sibuhuan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Penggugat**, NIK. xxxxx, tempat tanggal lahir xxxxx, 01-07-1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

dan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir xxxx, 04-08-1990, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Bangunan, tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, Binar Ritonga, S.Ag., M.H., dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

### Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, perempuan, lahir di xxxxx, pada tanggal 14-01-2013 (Akta kelahiran Nomor: xxxxx), diberikan kepada Penggugat;

### Pasal 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat wajib memberikan akses seluas-luasnya, tidak menghalang-halangi maupun tidak melarang Tergugat apabila Tergugat ingin bertemu dengan anaknya tersebut;

## Pasal 3

Bahwa Nafkah anak Penggugat dan Tergugat diberikan oleh Tergugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa (mandiri) atau berusia 21 tahun atau sampai anak tersebut menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

## Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Sibuhuan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah berdamai dan isi dari pada Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak melawan hukum *a quo* telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana ketentuan dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut mengikat kedua belah pihak berperkara sebagaimana pasal 1338 KUH Perdata, maka berdasarkan pada ketentuan tersebut Pengadilan menghukum kepada kedua belah pihak untuk menaati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan akibat perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibenakan kepada Penggugat sebagaimana yang telah tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

**M E N G A D I L I**

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 *Hijriah*, oleh kami Binar Ritonga, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tayep Suparli, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

**Bainar Ritonga, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.**

**Tayep Suparli, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dedy Rikiyandi, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)